



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT
KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi:
 - (1) Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah:
 - a. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma 3 (D3);
 - b. 4 (empat) tahun bagi Program Strata 1 (S1);
 - c. 2 (dua) tahun bagi Program Strata 2 (S2);
 - d. 3 (tiga) tahun bagi Program Strata 3 (S3).
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi:
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa:
 1. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 3. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan dengan pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya di legalisir dan telah diakui dalam SK Pangkat terakhir;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;

4. Fotokopi SK CPNS dan SK PNS 100%;
 5. Surat Keterangan tercatat sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah/perguruan tinggi yang sedang diikuti;
 6. Jadwal mata pelajaran/kuliah;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Akreditasi Pendidikan BAN-PT dari Sekolah/Perguruan Tinggi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 8. terdaftar dengan SIMPEG;
 9. SK Jabatan Fungsional terakhir untuk jabatan tertentu;
 10. Melampirkan Uraian Tugas Pokok;
 11. Melampirkan Sertifikat Pendidik (Khusus Tenaga Pengajar);
 12. Melampirkan Forlap Dikti;
 13. Melampirkan Data Biodata;
 14. Bidang Pendidikan harus sesuai dengan Tupoksi/linier; dan
 15. Surat Pernyataan Tertulis sesuai pada ayat (3) huruf a.
3. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi:
- (1) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNS, kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan usulan Izin Belajar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
 - (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi Izin Belajar yang dimohon.
 - (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan Izin Belajar.
 - (5) PNS yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang tetapi tidak memiliki Izin Belajar dari Kepala Perangkat Daerah, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi:
- (1) Bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah sebagai persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.
 - (2) Setiap permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dan ditetapkan dengan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
 - (3) Bagi PNS yang tidak mempunyai surat ijin belajar yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2), dapat diberikan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.

- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 31 Desember 2020.
- (5) Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- berstatus sebagai PNS;
 - pangkat minimal sesuai dengan jenjang pendidikan lanjutan, yaitu:

No.	Jenjang Pendidikan	Pangkat Minimal
1.	Sekolah Menengah Pertama atau sederajat	Juru Muda, golongan ruang I/a
2.	Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1	Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b
3.	Diploma 2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa	Pengatur Muda, golongan ruang II/a
4.	Diploma 3 atau Sarjana Muda atau Akademik	Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun
5.	Diploma 4 atau sarjana	Pengatur, golongan ruang II/b
6.	Magister	Penata Muda, golongan ruang III/a
7.	Doktor	Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

- bidang pendidikan yang telah ditempuh harus sesuai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - Program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - Mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi:
- sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 - Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Fotokopi ijazah terakhir di legalisir;
 - Fotokopi transkrip dilegalisir;
 - Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
 - Fotokopi SK CPNS dan SK PNS 100%;
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Surat Pernyataan Tertulis sesuai pada ayat (3) huruf a.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI E